# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perusahaan *go public* merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan *go public* wajib menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor atau akuntan publik. Sesuai dengan peraturan OJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan yang menjelaskan bahwa jasa akuntan publik berguna sebagai penunjang peningkatan kualitas informasi keuangan (Bakar & Syofyan, 2023). Laporan keuangan adalah bentuk laporan yang berisi tentang catatan keuangan dan fakta-fakta mengenai perusahaan yang menggambarkan kinerja suatu perusahaan (Widyanti *et al.,* 2023). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Tahun 2018, tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan laporan ekonomik. Oleh karena itu, perusahaan menggunakan bantuan dari kantor akuntan publik melalui seorang auditor untuk melakukan proses audit yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya kecurangan dan salah saji atas laporan keuangan.

Perusahaan *consumer non-cyclicals* merupakan salah satu sektor perusahaan manufaktur yang menjual produk dan jasa sebagai kebutuhan pokok. Produk tersebut merupakan kebutuhan pokok yang selalu dibutuhkan oleh konsumen atau masyarakat. Sehingga produk yang dihasilkan tidak terpengaruh oleh siklus

ekonomi dan musim. Perusahaan *consumer non-cyclicals* mencakup empat sub sektor, yaitu *food & staples retailing*, *food & baverage*, tobacco, *nondurable household product*. *Food & staples retailing* merupakan sub sektor perusahaan yang memberikan produk secara retail. *Food & baverage* merupakan perusahaan industri yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Tobacco sendiri merupakan sub sektor perusahaan yang berfokus pada hasil produk dari tembakau. Sedangkan, *nondurable household product* merupakan perusahaan sub sektor *consumen non-cyclicals* yang memproduksi produk dengan tingkat konsumsi yang hanya bisa digunakan beberapa kali.

Audit merupakan proses evaluasi terhadap pemeriksaan laporan keuangan, organisasi, sistem proses atau produk secara kritis dan sistematis. Proses audit dilakukan oleh pihak yang kompeten, objektif, bertanggung jawab serta tidak memihak. Sehingga diperlukan pihak ketiga atau pihak independen yang disebut auditor. Pihak independen adalah seorang akuntan publik, akuntan publik adalah sebutan bagi auditor profesional yang menyediakan jasa kepada calon klien dalam bidang audit atas laporan keuangan.

Suatu perusahaan yang menggunakan jasa akuntan publik atau auditor eksternal diwajibkan untuk melakukan rotasi atau pergantian auditor (*auditor switching*) (Bakar & Syofyan, 2023). *Auditor switching* adalah rotasi untuk auditor yang wajib dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan tujuan menghasilkan peningkatan kualitas audit dan independensi auditor (Zikra & Syofyan, 2019). Pergantian auditor dibedakan menjadi dua, yaitu wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*). Kedua klasifikasi auditor tersebut digunakan sesuai dengan fokus

perhatian dalam perusahaan. Pergantian auditor secara wajib (*mandatory*) adalah sebuah pergantian yang telah diatur dalam regulasi dengan tujuan menjaga kualitas audit dan independensi auditor. Sedangkan, pergantian auditor secara sukarela (*voluntary*) adalah pergantian yang didasarkan atas perusahaan yang mengganti auditor atau auditor yang sebelumnya memberhentikan diri dan pada sisi perusahaan klien terjadi manajemen yang gagal, kesulitan keuangan dalam perusahaan, dan perubahan kepemilikan (*ownership*) (Adli & Suryani, 2019).

Pergantian auditor bertujuan untuk menjaga independensi auditor itu sendiri. Independensi memiliki arti bahwa sikap seseorang yang tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak, dan tentunya melaporkan semua temuan berdasarkan bukti yang telah ada. Independensi merupakan suatu kunci yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melaporkan nilai kewajaran sebuah laporan keuangan (Ruroh & Rahmawati, 2016). Dengan demikian, seorang auditor tidak dibenarkan dalam memihak kepada kepentingan lain, kecuali tugas utama dari auditing itu sendiri. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan pihak manajemen yang telah menyajikan laporan keuangan terhadap dasar pengambilan keputusan.

Menurut peraturan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah yang menjelaskan bahwa praktik jasa audit tidak lagi mendapatkan batasan dalam melakukan audit perusahaan. Pergantian auditor wajib dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pada Pasal 7 yang menjelaskan bahwa Kantor Akuntan Publik memiliki masa perikatan selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Sedangkan, Akuntan Publik dapat memberikan jasa audit selama 3

(tiga) tahun buku berturut-turut dan dapat kembali memberikan jasa audit pada perusahaan klien yang sama apabila selama dua tahun tidak melakukan proses pengauditan pada perusahaan tersebut.

*Auditor switching* yang terjadi pada perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami grafik naik dan turun. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh tabel di bawah ini mengenai pergantian auditor yang terjadi pada perusahaan *consumer non-cyclicals* pada tahun 2018-2022 sebagai berikut:

**Gambar 1. 1**

***Auditor Switching***

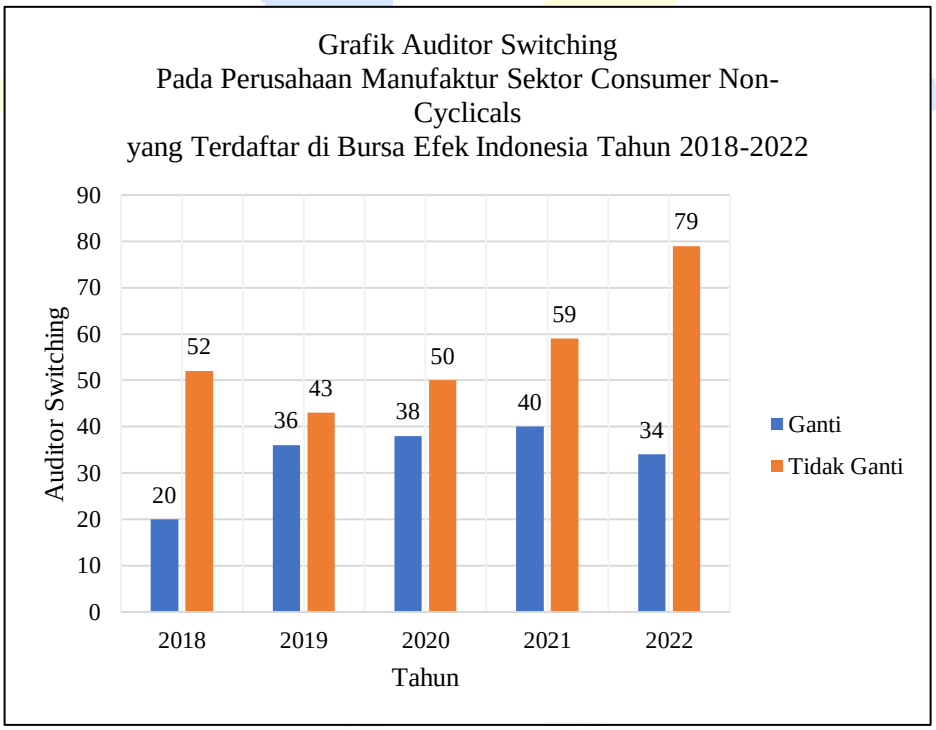


Sumber : Data diolah oleh peneliti.

**Gambar 1. 2**

**Presentase *Auditor Switching***

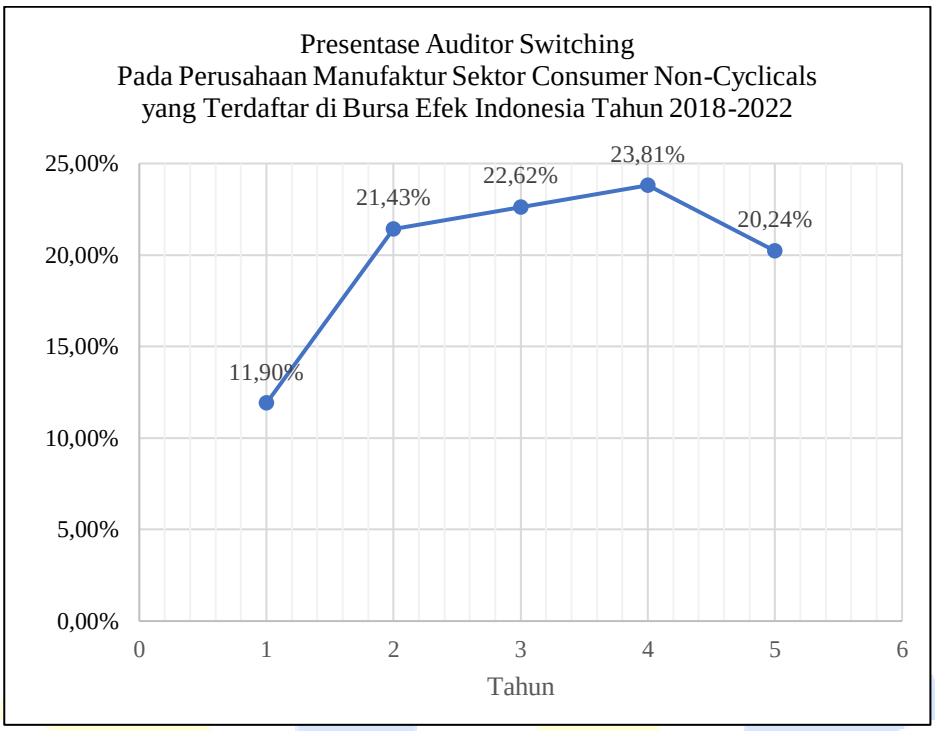


Sumber : Data diolah oleh peneliti.

Terlihat pada tabel di atas, jumlah banyaknya perusahaan melakukan *auditor switching* ditiap tahunnya berbeda-beda. Tentu dengan banyaknya perusahaan manufaktur yang khususnya pada sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 memiliki peluang yang besar dalam melakukan *auditor switching*. Pada tahun 2018 terdapat 20 (dua puluh) perusahaan yang melakukan *auditor switching* dengan presentase sebesar 11,90%. Tahun berikutnya, 2019 terdapat kenaikan jumlah pergantian auditor dengan 36 (tiga puluh enam) perusahaan dengan presentase 21,43%. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali menjadi 38 (tiga puluh delapan) perusahaan yang melakukan pergantian auditor dengan presentase sebesar 22,62%. Pada tahun 2021

menjadi tahun dengan jumlah pergantian auditor tertinggi dengan 40 (empat puluh) perusahaan dengan presentase 23,81%. Sedangkan, pada tahun 2021 terjadi penurunan *auditor switching* yang hanya dilakukan oleh 34 (tiga puluh empat) perusahaan dengan presentase sebesar 20,24%.

*Auditor switching* terjadi tidak hanya karena peraturan yang mewajibkan. Akan tetapi, perusahaan akan mengganti auditor dengan tujuan meningkatkan kualitas laporan audit sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan (Bakar & Syofyan, 2023). Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *auditor switching* yang diantaranya *audit tenure*, komite audit, *audit delay*, dan *audit fee*.

*Audit tenure* merupakan lamanya suatu periode antara auditor dengan perusahaan klien (Widyanti *et al.,* 2023). *Audit tenure* adalah bentuk kerjasama antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan perusahaan klien dalam kesepakatan jangka waktu seorang auditor mengaudit. *Audit tenure* dengan jangka waktu yang lama akan dianggap auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pendapatan. Namun, dengan jangka waktu yang lama akan menyebabkan adanya hubungan emosional antara perusahaan klien dengan auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP). Sehingga akan mempengaruhi penurunan independensi auditor dan kualitas audit (Maemunah & Nofryanti, 2019).

Sesuai dengan penelitian dari Kirana & Indriansyah (2022), penelitian Chikita *et al.,* (2022), penelitian Maemunah & Nofryanti (2019), dan penelitian Luthfiyati (2016) yang memberikan pernyataan *audit tenure* berpengaruh positif terhadap *auditor switching.* Akan tetapi, terdapat hasil penelitian yang berbeda sepeti pada

penelitian Bakar & Syofyan (2023) dan Widyanti *et al.,* (2023) yang menyatakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Untuk faktor yang dapat mempengaruhi *auditor switching* berikutnya adalah komite audit. Komite audit merupakan beberapa orang terpilih yang dibentuk menjadi suatu kelompok dewan komisaris dengan tugas sebagai pengawasan dan membantu kinerja auditor dalam menjaga independensi dari pihak manajemen, serta memiliki tanggungjawab dalam kebenaran laporan keuangan perusahaan klien (Bakar & Syofyan, 2023). Seorang komite juga dituntut untuk bersikap dan berpikir secara independensi, memiliki komitmen yang tinggi dalam mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu, serta memiliki keahlian sesuai bidangnya dengan akses informasi yang andal. Tugas dari komite audit juga membantu dewan komisaris untuk mengawasi kinerja manajemen perusahaan. Dimana manajemen perusahaan mempunya hak dalam pemilihan auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP). Jika kinerja manajemen perusahaan ternilai buruk dan berpengaruh atas pilihan auditornya, maka auditor akan diganti pada periode buku berikutnya.

Penelitian terdahulu yang melihat adanya pengaruh komite audit terhadap *auditor switching* dilakukan oleh Bakar & Syofyan (2023), Stevani & Siagian (2020), Fenadi (2019), Mardasari & Triyanto (2020), dan Fauziah *et al.,* (2023) memberikan kesimpulan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arta *et al.,* (2021) dan Safriliana & Muawanah (2011) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Faktor selanjutnya, yaitu *audit delay*. *Audit delay* merupakan jangka waktu yang dibutuhkan seorang auditor dalam melakukan praktik audit atas laporan keuangan perusahaan klien yang dihitung mulai hari tanggal ditutupnya buku tahun perusahaan, dimulai 31 Desember hingga tanggal opini audit diserahkan dan ditandatangani (Elizabeth & Mayangsari, 2022). Salah satu faktor yang mempengaruhi *auditor delay*, karena adanya kerumitan laporan keuangan perusahaan klien yang diaudit. Sehingga dapat menyebabkan kemunduran waktu yang lebih lama dalam melakukan praktik audit. Hal ini membuat keterlambatan publikasi laporan keuangan perusahaan ke pasar modal yang mengakibatkan adanya perngaruh terhadap *auditor switching*.

Hasil dari penelitian terdahulu oleh Ruroh & Rahmawati (2016), Elizabeth & Mayangsari (2022), dan Irjanti *et al.,* (2023) menyatakan bahwa *audit delay* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Sedangkan, pada penelitian Zikra & Syofyan (2019) memberikan kesimpulan dengan *audit delay* berpengaruh negatif terhadap *auditor switching.* Adapun hasil penelitian lain seperti penelitian dari Bakar & Syofyan (2023), Sumardi & Sujiman (2022), Mustaqomah *et al.,* (2023) yang menyebutkan bahwa *audit delay* tidak bepengaruh terhadap *auditor switching*. Namun, penelitian dari Romli *et al.,* (2022), dan Castellani *et al.,* (2023) memiliki hasil yang berbeda dengan penyataan *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Selain itu, pada penelitian.

Kemudian adanya faktor *audit fee*. *Audit fee* merupakan imbalan yang diberikan oleh perusahaan klien atas jasa praktik audit kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) (Aulia Najwa & Syofyan, 2020). Imbalan yang diberikan harus sesuai

dengan kesepakatan awal antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan perusahaan klien. Sehingga tidak akan memberatkan salah satu pihak, baik atas jasa yang telah diberikan dengan imbalan yang diterima. Jika honorarium yang ditawarkan oleh auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) tinggi, maka perusahaan berhak mengganti auditor dan mencari kembali sesuai dengan imbalan yang telah ditentukan dan tidak melewati batas ketetapan *audit fee* oleh perusahaan (Nainggolan *et al.,* 2022). Selain itu, jika tidak adanya kesepakatan imbalan atas bentuk kerjasama jasa audit akan menimbulkan benturan antara pihak auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan perusahaan klien. Oleh karena itu, pihak manajemen perusahaan berhak atas pemilihan auditor sesuai dengan ketentuan imbalan yang telah ditetapkan dan persetujuan honorarium sebelum jasa audit dilakukan oleh auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP).

Pada penelitian terdahulu, pada penelitian Najwa & Syofyan (2020) dan Sari & Widanaputra (2016) yang menyatakan bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Selain itu, penelitian oleh Adli & Suryani (2019), Anggiani & Triyanto (2020), dan Anggadi & Triyanto (2022) memberikan pernyataan berbeda, yaitu *audit fee* berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Akan tetapi, pada penelitian Bakar & Syofyan (2023), Anisa & Christy (2020), Karliana et al., (2015), Stevani & Siagian (2020), dan Widyanti *et al.,* (2023) memberikan hasil penelitian bahwa *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Kemudian pada penelitian Marisa *et al.,* (2022), dan Nainggolan *et al.,* (2022) yang memberikan pernyataan bahwa *audit fee* berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai *auditor switching* yang telah banyak diteliti sebelumnya. Penelitian ini adalah bentuk penelitian pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bakar & Syofyan (2023). Penelitian ini tidak sepenuhnya sama dengan penelitian tersebut. Terdapat perbedaan pada penambahan variabel, yaitu *audit fee*. Hal ini merupakan saran dari penelitian terdahulu, serta adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu. Selain itu, setiap perusahaan harus memiliki batas toleransi dalam memberikan *fee.* Dengan imbalan yang tinggi atau melewati batas, maka akan menimbulkan adanya *auditor switching*. Kemudian terdapat perbedaan pada sektor penelitian. Dimana pada penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dan penelitian ini juga melakukan penelitian dengan menggunakan perusahaan tahun 2018-2022. Penelitian ini didukung juga dengan adanya fenomena yang ditunjukkan oleh grafik naik dan turunnya *auditor switching*. Hal tersebut memberikan data dan penjelasan bahwa pada kurun waktu 2018-2022 terdapat perusahaan yang melakukan dan tidak melakukan *auditor switching.* Dengan beberapa perbedaan dan fenomena yang ada, membuat peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **"Pengaruh *Audit Tenure*, Komite Audit, *Audit Delay*, dan *Audit Fee* Terhadap *Auditor Switching* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)**.

## 1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini membatasi konflik yang dibahas untuk menghindari timbulnya kesalahan dalam melakukan pembahasan. Berikut pengerucutan pembahasan:

1. *Audit Tenure* (X1), Komite Audit (X2), *Audit Delay* (X3), dan *Audit Fee* (X4) digunakan sebagai variabel independen dan *Auditor Switching* (Y) sebagai variabel dependen.
2. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022

## 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan pembahasan masalah di atas, maka berikut perumusan masalah pada penelitian ini:

1. Apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Auditor*?
3. Apakah *Audit Delay* berpengaruh terhadap *Auditor*?
4. Apakah *Audit Fee* berpengaruh terhadap *Auditor*?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

4. Untuk mengatahui pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Auditor Switching.*
5. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap *Auditor Switching.*
6. Untuk mengetahui pengaruh *Audit Delay* terhadap *Auditor Switching.*
7. Untuk mengetahui pengaruh *Audit Fee* terhadap *Auditor Switching.*

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti berharap akan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis
    a. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai salah satu referensi dan literasi tambahan bagi pembaca. Terutama dalam mengetahui pengaruh *audit tenure*, komite audit, *audit delay*, dan *audit fee* terhadap *auditor switching*.
    b. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, pengetahuan, serta pemahaman bagi peneliti selanjutnya, karena peneliti memberikan informasi empiris terkait *audit tenure*, komite audit, *audit delay*, dan *audit fee* terhadap *auditor switching*.
2. Manfaat Praktis
    a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan penelitian mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan *auditor switching* pada perusahaan.
    b. Bagi Kantor Akuntan Publik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan perubahan praktik *auditor switching* yang dilakukan oleh perusahaan dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Selain itu, memberikan evaluasi dan saran terhadap auditor untuk meningkatkan independensinya.
    c. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk menjadi masukkan dan pertimbangan dalam proses

pengambilan keputusan penentuan auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP).

d. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menyediakan informasi kepada investor terkair faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sehingga dapat menjadi sebuah pertimbangan sebelum melakukan investasi.